



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

Nomor : 369/PL.02.5-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**JADWAL PENETAPAN PASANGAN CALON DAN PENYAMPAIAN LAPORAN AWAL
DANA KAMPAÑYE (LADK) PESERTA PEMILIHAN YANG TELAH DINYATAKAN
NEGATIF ATAU SEMBUH DARI CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19) PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50C ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 19 (COVID-19);

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 58A ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Jadwal Penetapan Pasangan Calon Dan Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Peserta Pemilihan Yang Telah Dinyatakan Negatif Atau Sembuh Dari Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor; 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani Dan Rohani Serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, Dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor; 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 795/PL.02.5-SD/03/KPU/IX/2020 Perihal Sidakam Online, RKDK dan LADK;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor : 368/PL.02.5-BA/7322/KPU-Kab/IX/2020 tentang Jadwal Penetapan Pasangan Calon Dan Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Peserta Pemilihan Yang Telah Dinyatakan Negatif Atau Sembuh Dari Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG JADWAL PENETAPAN PASANGAN CALON DAN PENYAMPAIAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK) PESERTA PEMILIHAN YANG TELAH DINYATAKAN NEGATIF ATAU SEMBUH DARI CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Jadwal Penetapan Pasangan Calon Dan Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Peserta Pemilihan Yang Telah Dinyatakan Negatif Atau Sembuh Dari Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Melanjutkan Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan bebas dari Penyalagunaan Narkotika serta Verifikasi Dokumen bagi Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan Negatif Covid-19 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 dan memedomani ketentuan Pasal 50C ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020;
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor : 351/PL.02.2-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 7 September 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani Dan Bebas Penyalagunaan Narkoba Bagi Bakal Pasangan Calon Yang Salah Satu Bakal Calonnya Atau Bakal Pasangan Calon Yang Dinyatakan Positif Covid-19 Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 23 September 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,**

ttd

SYAMSUL BACHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum



ASRIYANI RAHMAN

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	VERIFIKASI SYARAT CALON		
a.	Pemeriksaan Kesehatan	24 September 2020	26 September 2020
b.	Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan	27 September 2020	28 September 2020
c.	Verifikasi Syarat Calon	24 September 2020	29 September 2020
d.	Pemberitahuan Hasil Verifikasi	30 September 2020	1 Oktober 2020
e.	Penyerahan Dokumen Perbaikan Syarat Calon	1 Oktober 2020	3 Oktober 2020
f.	Pengumuman Dokumen Perbaikan Syarat Pasangan Calon di Laman KPU	1 Oktober 2020	4 Oktober 2020
g.	Verifikasi Dokumen Perbaikan Syarat Calon	3 Oktober 2020	4 Oktober 2020
2	PENETAPAN PASANGAN CALON		
a.	Penetapan Pasangan Calon	5 Oktober 2020	5 Oktober 2020
b.	Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	6 Oktober 2020	6 Oktober 2020
3	PELAKSANAAN KAMPANYE		
a	Masa Kampanye	8 Oktober 2020	5 Desember 2020
	Laporan dan Audit Dana Kampanye		
a.	Penerimaan LADK	7 Oktober 2020	7 Oktober 2020
b.	Pengumuman	8 Oktober 2020	8 Oktober 2020